

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDEKATAN
GENDER DALAM PEMBAGIAN WARISAN
(STUDI ATAS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**MUHIB HIDAYATULLAH
04350096**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.AG, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Persoalan kewarisan adalah salah satu pokok masalah penting di tengah masyarakat dan memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Persoalan tersebut akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman sehingga menghasilkan persoalan-persoalan baru dan membutuhkan hukum baru dalam pemecahannya. Dewasa ini tampaknya persoalan waris telah melahirkan ketidakadilan sosial dan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan. Ketidakadilan tersebut menurut perspektif aktivis feminis tercermin dalam QS An-Nisā ayat 11 yang secara eksplisit menyatakan bahwa bagian perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki. Inilah yang menjadi isu persoalan di kalangan aktivis feminis yang menuntut adanya pembaruan dan kesetaraan dalam pembagian warisan.

Lebih lanjut, dalam upaya pembaruan hukum kewarisan, sebagai salah satu tokoh feminis, Siti Musdah Mulia membangun terobosan pemikiran dan mendorong keadilan gender dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan dengan mengajukan formulasi baru berupa skema pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Ide ini lebih jauh dituangkan oleh Siti Musdah Mulia ke dalam suatu draft tandingan bagi revisi Kompulsi Hukum Islam di Indonesia yang dipandangnya tidak memiliki keadilan gender. Dari abstrak di atas, penyusunan skripsi ini memuat pokok masalah, yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana konsep pembagian warisan yang berkeadilan gender menurut pemikiran Siti Musdah Mulia, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konsep pembagian warisan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bersumber pada literatur karya Siti Musdah Mulia dan sumber lainnya yang berkaitan dengan obyek dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan interview dengan tokoh yang menjadi obyek penelitian. Metode penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam pemikiran Siti Musdah Mulia, sistem pembagian waris Islam pada dasarnya tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Dinamis dalam artian, sistem waris yang berlaku di masyarakat haruslah sesuai, seiring dan sejalan dengan adanya perkembangan zaman. Lebih jauh, Siti Musdah Mulia juga mengkritik penggunaan argumentasi sosio-historis Arab abad ke-7 yang bias gender untuk dipakai di Indonesia dalam konteks pembagian warisan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **Muhib Hidayatullah**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muhib Hidayatullah**
NIM : **04350096**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1432 H
24 Agustus 2011 M

Pembimbing I

Drs. SUPRIATNA, M. SI.
NIP: 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. **Muhib Hidayatullah**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muhib Hidayatullah**
NIM : **04350096**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Ramadhan 1432 H
24 Agustus 2011 M

Pembimbing II

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

NIP: 09720511 199603 2 002



SURAT PENGESAHAN

UIN.02/k.AS.SKR/PP.00/313/2011

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhib Hidayatullah

NIM : 04350096

Telah dimunaqosyahkan pada: 26 Agustus 2011

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Drs. Supriatna, M.Si

Nip. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Nip. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag

Nip.19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 26 Agustus 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Noorhadi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D.

Nip.19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B, b	Be
ت	Ta'	T, t	Te
ث	Śa'	Ś, ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J, j	Je
ح	Ha'	H, h	Ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh, kh	Ka dan Ha
د	Dal	D, d	De
ذ	Żal	Ż, ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R, r	Er
ز	Zai	Z, z	Zet
س	Sin	S, s	Es
ش	Syin	Sy, sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş, ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ, ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta'	T, ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za'	Z, ṣ	Zet (titik di bawah)

ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G, g	Ge
ف	Fa'	F, f	Ef
ق	Qaf	Q, q	Qi
ك	Kaf	K, k	Ka
ل	Lam	L, l	El
م	Mim	M, m	Em
ن	Nun	N, n	En
و	Waw	W, w	We
ه	Ha'	H, h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y, y	ye

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan huruf *h*, seperti :

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengna *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Penulisan Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Penulisan Vokal Panjang

1	Fathah + <i>alif</i> من الرجال	ditulis ditulis	<i>ā</i> (garis di atas) <i>min ar-rijāl</i>
2	Fathah + huruf <i>alif layyinah</i> عيسى وموسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>‘Īsā wa Mūsā</i>
3	Kasrah + huruf <i>ya’ mati</i> قريب مجيب	ditulis ditulis	<i>ī</i> (garis di atas) <i>qarīb mujīb</i>
4	Dammah + huruf <i>wawu mati</i> وجوههم وقلوبهم	ditulis ditulis	<i>ū</i> (garis di atas) <i>wujūhuhum wa qulūbuhum</i>

VI. Penulisan Vokal Rangkap

1	Fathah + <i>ya’ mati</i> بين ايديكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>baina aidikum</i>
---	--	--------------------	-----------------------------------

2	Dammah + <i>wawu</i> mati من قوم زوجها	ditulis ditulis	au <i>min qaum zaujihā</i>
---	---	--------------------	-------------------------------

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata dengan *apostrof*

أَنْزَرْتَهُمْ	ditulis	<i>a'anzartahum</i>
اَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Penulisan Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Jika bertemu dengan huruf *Qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكَرِيمُ الْكَبِيرُ	ditulis	<i>al-karīm al-kabīr</i>
----------------------	---------	--------------------------

- b. Jika bertemu dengan huruf *Syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

النِّسَاءُ الرَّسُولُ	ditulis	<i>an-nisā' ar-rasūl</i>
-----------------------	---------	--------------------------

- c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ	ditulis	<i>Al-'azīz al-ḥakīm</i>
-----------------------	---------	--------------------------

- d. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ditulis	<i>yuhibb al-muḥsinīn</i>
------------------------	---------	---------------------------

IX. Pengecualian

- a. Huruf *yā' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشَّافِعِيُّ الْمَالِكِيُّ	ditulis	<i>asy-Syāfi' al-Mālikī</i>
-----------------------------	---------	-----------------------------

- b. Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

الكونية الإسلامية	ditulis	<i>al-kauniyyah al-islāmiyyah</i>
-------------------	---------	-----------------------------------

- c. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الموات	ditulis	<i>iḥyā' al-mawāt</i>
--------------	---------	-----------------------

- d. Huruf *Ta' Marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *ha*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة وحكمة	ditulis	<i>Sa'ādah wa Ḥikmah</i>
-------------	---------	--------------------------

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة
والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين ، أما بعد .

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan ridha-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam perbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursālin wa Khair al-Anbiyā’ wa Habīb Rabb al-‘Alamīn*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Meskipun penyusunan skripsi ini merupakan tahap awal dari perjalanan penjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak

mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., Selaku Pembimbing I, yang dengan sabar telah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesainya penyusunan skripsi
4. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu tercinta, serta Kakak dan Adiku yang selalu setia dalam mendo'akan penyusun dalam mengarungi lautan kehidupan akademis.
6. Kawan-kawan 38 A, yang akan terus berdealiktika dalam belajar baik permasalahan akademis maupun persoalan sosial, yakinlah dan tanamkan pada sanubari kalian bahwa setiap tindakan yang kawan-kawan lakukan tidak akan sia-sia dan kepastian perubahan itu harus tetap terjaga.

Akhirnya, tiada kata yang penyusun ucapkan selain do'a *Jazakumullah Khairan Kasiran*. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Sungguh penyusun tidak kuasa, hanya Allah-lah yang maha kuasa. Dia berbuat sekendak-Nya, penyusun hanyalah bisa berencana dan Dialah yang mengabulkan do'a penyusun yang sedang berada ditengah lautan nur keabadian Ilahi yang memancarkan sinar keberhasilan cita-cita penyusun.

Terakhir kali penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan masih begitu banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak.

Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhoi-Nya. Amin.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1432 H
15 Agustus 2011 M

Penyusun

Muhib Hidayatullah
NIM: 04350096

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
1. Dinamika Pemaknaan Waris.....	11
2. Pengertian tentang Gender.....	14
3. Pandangan Gender dalam Islam.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	: KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM.....	21
	A. Asas-asas dalam Hukum Waris Islam.....	21
	B. Rukun, Sebab, Syarat dan Penghalang Kewarisan.....	24
	C. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam	28
	D. Sekilas Hukum Waris Islam di Indonesia.....	33
 BAB III	 : PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA MENGENAI KEWARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	 37
	A. Biografi Siti Musdah Mulia.....	37
	B. Hakikat Waris Islam Perspektif Siti Musdah Mulia.....	49
	C. Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan.....	50
	D. Tauhid Sebagai Spirit Pembebasan Umat.....	54
	E. Tafsir Kesetaraan Gender Dalam Islam.....	62
	F. Pembaruan aturan Waris Laki-Laki dan Perempuan.....	64
	G. Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	72
 BAB IV	 : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DALAM PEMBAGIAN WARISAN	
	A. Sumber Hukum bagi Pengaturan Waris.....	75
	B. Pandangan Terhadap Sumber Hukum bagi Pengaturan Waris.....	78
	C. Keadilan Berimbang dalam Hukum Waris Islam.....	82

	D. Aturan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	91
BAB V	: PENUTUP.....	94
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....		97
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		
	1. Terjemahan.....	I
	2. Wawancara.....	III
	3. Curriculum Vitae.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi setiap umat Islam telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan umat manusia tanpa melihat perbedaan, baik jenis kelamin, status sosial, ras, maupun agama. Lebih lanjut, Islam juga telah mengajarkan untuk menempatkan setiap manusia berada pada posisi yang sederajat (*egaliter*); bahwa tidak ada manusia yang tergolong sebagai kelas satu atau kelas dua, karena di mata Allah SWT semua manusia kedudukannya adalah sama, hanyalah level ketaqwaan yang membedakan di antara mereka, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّكُمْ مَعْرُومُونَ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Karena Islam memiliki prinsip yang universal, serta memuat kaidah-kaidah hukum yang fundamental, maka diperlukan upaya kajian lebih lanjut dengan teliti terhadap Al-Qur'an sehingga Islam mampu beradaptasi dalam merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dari berbagai tempat hingga akhir zaman (*Ṣālihun likulli zamān wa makān*).

Secara prinsip, Al-Qur'an adalah kitab universal yang sempurna dan sebagai manifestasi dari *kalāmullāh*, yang secara etimologi diartikan sebagai

¹ Al-Hujurat (49): 13.

ucapan Tuhan. Namun nas-nas dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak terlepas dari polemik dalam hal penafsiran, salah satunya adalah akibat perbedaan metode tafsir yang digunakan. Sebagian mufasir (golongan konservatif) masih berpegang pada kaidah lama yang menekankan pada aspek tekstual dari suatu dalil *syar'i*, sehingga produk tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi harfiah teks yang ada. Sebagian lagi berusaha memahami dalil *syar'i* secara kontekstual dengan mengaitkan unsur sosio-kultural dan *Asbāb Nuzūl* (sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an) untuk memahami apa makna yang tersirat maupun yang tersurat dari suatu teks sehingga formulasi hukum yang dihasilkan dianggap lebih bisa merespon perkembangan zaman.

Terkait hal itu, Abdul Mustaqim mengilustrasikan metodologi atau kaidah tersebut sebagai “kaca mata”, di mana hasil penglihatan terhadap obyek kajian itu tergantung dari kaca matanya. Jika memakai kaca mata hitam, maka akan terlihat bahwa realitas itu hitam demikian pula halnya jika kaca mata tersebut kuning, biru, hijau dan seterusnya.²

Menurut Fazlur Rahman, bagian dari tugas untuk memahami pesan Al-Qur'an sebagai satu kesatuan haruslah mempelajarinya dengan sebuah latar belakang, baik latar belakang langsung berupa aktifitas Nabi sendiri dan perjuangannya selama kurang lebih dua puluh tiga tahun di bawah bimbingan Al-Qur'an, maupun latar belakang tidak langsung berupa pandangan hidup orang Arab sebelum atau sesudah datangnya Islam, adat istiadat, pranata-pranata sosial, kehidupan ekonomi dan hubungan-hubungan politik mereka, terutama peran

² Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metode Tafsir*, editor Abd Mustaqim, Sahiron (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 65.

penting suku Quraisy yang sangat kuat dan Nabi berasal darinya serta pengaruh kekuasaan religio-ekonominya di kalangan orang-orang Arab. Tanpa memahami hal tersebut, menurut Rahman, usaha untuk memahami Al-Qur'an secara utuh merupakan pekerjaan yang sia-sia.³

Salah satu ajaran atau syariat Islam yang seringkali mendapat sorotan tajam adalah terkait pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat saat ini. Hal ini menimbulkan perdebatan menurut aktivis feminis disebabkan karena adanya narasi ayat dalam Al-Qur'an yang dipahami secara bias dan secara tekstual dengan menempatkan perempuan pada kedudukan yang tidak sama dengan laki-laki dalam menerima warisan.⁴ Padahal secara normatif Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di antara keduanya.⁵ Namun, jika melihat lagi bunyi *naṣ*-nya, maka bisa terlihat bahwa ada kelebihan-kelebihan yang diberikan pada laki-laki di atas perempuan dalam pembagian harta warisan ini.

Melihat adanya kecenderungan perbedaan antara ayat-ayat di atas, di mana pada satu sisi Al-Qur'an menyatakan persamaan derajat sebagaimana tertera dalam surat Al-Ḥujurat ayat 13 namun di sisi lain mengesankan adanya “pembedaan” laki-laki dari perempuan dalam warisan (An-Nisā : 11), ini menjadi sebuah pertanyaan besar terhadap Islam itu sendiri. Di mana letak kesetaraan dan keadilan yang diperjuangkan oleh Islam? Apakah betul perbedaan

³ Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*, peny. Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1987), hlm.55.

⁴ An-Nisā (4): 11.

⁵ Al-Ḥujurat (49): 13.

antar ayat tersebut diatas itu menunjukkan adanya kontradiksi antara satu dengan lainnya?

Terkait persoalan tersebut, dalam pandangan Kiai Muchit Muzadi, salah satu Kiai terkemuka dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), menekankan bahwa dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis sesungguhnya sudah pasti benarnya, akan tetapi penafsirannya bisa jadi keliru. Dengan kata lain, menurutnya teks suci tersebut harus dipahami dalam konteksnya, bukan semata-mata berdasarkan makna harfiahnya.⁶

Lebih lanjut, munculnya teks Al-Qur'an yang banyak dipahami secara bias tafsir tersebut pada gilirannya telah menimbulkan kecurigaan dari kalangan feminis⁷ terhadap pandangan mufasir yang bias *masculine-centris* dari warisan budaya *patriarki* sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa produk penafsiran yang mereka hasilkan terkontaminasi oleh kerangka berfikir atau kerangka pandang patriarkis yang mendiskreditkan perempuan, serta menempatkannya pada posisi marginal.

Dalam pembagian warisan, teks Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa bagian perempuan hanya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.⁸ Tafsir atas ayat ini dan sekarang ini berlaku di masyarakat, oleh para aktifis feminis ini dianggap tidak memiliki rasa keadilan terhadap perempuan karena

⁶ Lihat pandangan K.H. Muchit Muzadi dan Abdurrahman Wahid, "Interpretasi Ajaran Agama Berkaitan Relasi Laki-Laki dan Perempuan" dalam "Open House Bersama Gus dur", tabloid sehat, P3M, Jakarta, tahun V, 27 Agustus 1999.

⁷ Feminis diartikan sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah ketidakadilan tersebut. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42.

⁸ An-Nisā' (4) : 11.

dianggap berpihak terhadap upaya pelanggaran *status quo* (dominasi laki-laki). Oleh karenanya, pembagian warisan berdasarkan perbandingan ini mulai dipertanyakan komposisinya, mengingat kalau melihat konteks sosio-kultural masyarakat sekarang ini dengan masyarakat sewaktu ayat waris tersebut turun, sudah sangat jauh berbeda. Contohnya adalah kewajiban untuk mencari nafkah, dalam konteks sekarang khususnya Indonesia, laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, yaitu sama-sama bekerja. Oleh karena mempunyai tanggung jawab yang sama maka argumentasi abad ke-7 yang biasa dipakai yaitu bahwa laki-laki mendapat warisan yang lebih besar berdasarkan kewajibannya mencari nafkah menurut aktifis feminis sudah tidak berlaku.

Saat ini telah berkembang berbagai isu kontemporer. Mulai dari demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, humanisme, dan lain-lain. Jika di masa lalu, posisi perempuan yang termarginalkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka di masa sekarang ini segala bentuk diskriminasi dianggap melanggar norma-norma modern itu. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan misalnya, dewasa ini sudah menjadi tuntutan bahwa harus ada keadilan gender. Tidak bisa dan tidak boleh ada diskriminasi di antara keduanya, atas dasar atau alasan apapun. Inilah konteks sosial sekarang.

Dengan melihat konteks ini, inilah yang mendasari lahirnya ide pembaruan dari aktifis feminis muslim. Dalam konteks Indonesia, salah satu tokohnya adalah Siti Musdah Mulia⁹ (selanjutnya cukup disebut dengan Musdah).

⁹ Saporinah Sadli mengkatagorikan Siti Musdah Mulia sebagai feminis muslim Indonesia karena Musdah merupakan seorang muslimah Indonesia yang dalam menganalisis berbagai isu penting sekitar kehidupan perempuan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberalisasi perempuan. Lihat Saporinah Sadli, "pengantar" dalam Siti

Secara umum, Musdah menawarkan ide reaktualisasi dengan cara reinterpretasi ayat-ayat waris yang lebih menekankan pada aspek kontekstualitas serta menggunakan pendekatan gender sebagai pisau analisa realita¹⁰ dalam mengkritisi aturan pembagian warisan selama ini, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkeadilan gender dan sesuai dengan prinsip yang telah digariskan Islam, yaitu *Al-Musyāwah baina Al-Nās*. Implikasi konsep penafsiran yang ditawarkan oleh Musdah ini adalah dilakukannya rekonstruksi fikih. Bahwa ungkapan tafsir dan fikih perempuan, yakni ia bukan saja semata tafsir dan fikih yang dilahirkan oleh kaum perempuan, akan tetapi juga tafsir dan fikih yang menggunakan analisa dan perspektif feminisme.

Berpijak pada latar belakang persoalan di atas, maka penyusun tertarik mengkaji dan meneliti persoalan gender dalam pembagian warisan. Dalam konteks itu, penulis mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia¹¹ terkait pemasalahan tersebut dan seperti apa rumusan pembagian warisan yang berkeadilan gender. Siti Musdah Mulia adalah tokoh perempuan muslim yang dianggap telah berani manantang arus karena pemikirannya berbeda dengan mayoritas tokoh lain yang diakui dan diikuti oleh masyarakat.

Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. Xxxi.

¹⁰ Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 71.

¹¹ Salah satu point pemikiran Siti Musdah Mulia adalah penyamarataan hak ahli waris laki-laki dan perempuan. Lihat Siti Musdah Mulia, dkk/tim kajian pengarus utamaan gender (PUG) departemen agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa pokok masalah yang dikaji oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pembagian warisan yang berkeadilan gender?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai pembagian warisan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pembagian warisan yang berkeadilan gender?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pembagian warisan.
2. Mencari faktor apa saja yang melatar belakangi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai pembagian warisan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait pembagian warisan dilihat dari sudut pandang gender.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam pembagian warisan yang sering terjadi di masyarakat.
- c. Secara akademis diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga (*Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah*).

D. Telaah Pustaka

Mengingat penelitian ini bersifat pustaka, maka diperlukan suatu penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui orisinalitas dari judul yang sedang penyusun teliti, juga untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek.

Dari hasil penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya dengan menjadikan pemikiran Siti Musdah Mulia sebagai obyek penelitiannya antara lain: skripsi karya M. Abdul Haris yang berjudul “Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis; Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia”.¹² Skripsi ini berisi tentang kritik atas metodologi tafsir yang dipakai oleh Siti Musdah Mulia namun tidak membahas secara mendalam terhadap pemikiran-pemikiran beliau. kemudian skripsi karya Sri Ruwiyani dengan judul “Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)”.¹³ Skripsi ini menjelaskan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai fenomena kaum perempuan bekerja sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Sedangkan hasil karya penelitian ilmiah lainnya yang menjadikan Musdah dan pemikirannya sebagai obyek kajian adalah karya yang ditulis oleh Marwan Saridjo berjudul *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap*

¹² M. Abdul Haris A, “Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

¹³ Sri Ruwiyani, “Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Berjilbab; Catatan Pinggir Tentang Pemikiran Indonesia.¹⁴ Penulis buku ini sangat kenal dengan kedua tokoh tersebut sehingga disamping menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut Marwan juga menerangkan sedikit biografi keduanya. Namun substansi dalam buku ini belum menyentuh tema yang sedang penyusun teliti.

Selanjutnya karya Budi Hardrianto dengan judul *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekulerisme, Pluralism dan Liberalism*.¹⁵ Dalam buku ini Budi memasukan Siti Musdah Mulia sebagai salah seorang tokoh liberal di Indonesia dan memaparkan sedikit pemikirannya namun belum menyentuh terhadap pemikiran beliau dalam pembagian warisan

Wacana gender dalam pemikiran fikih, telah lama menjadi obyek kajian para cendekiawan muslim seperti sebuah karangan kecil Masdar Farid Mas'udi yang diberi judul *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning* yang dimuat dalam buku *Wanita Islam Indonesia: dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* yang diedit oleh Lies Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman. Dalam tulisan tersebut Masdar menganalisis posisi perempuan yang kesemuanya tidak dalam posisi menguntungkan, yaitu perempuan meleburkan diri dalam laki-laki,

¹⁴ Marwan Saridjo, *Cak Nur diantara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab; Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadi, 2005).

¹⁵ Budi Hardrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralism dan Liberalism* (Jakarta: Hujjah press, 2007).

perempuan makhluk domestik, perempuan separoh harga laki-laki, perempuan sebagai obyek.¹⁶

Bahasan lain juga ditulis oleh Mansour Fakih dengan judul “*Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender*”. Dalam tulisan ini Mansour mengeksplorasi bentuk ketidakadilan gender (*gender inequality*) yang dialami perempuan dalam konteks fikih yang secara sistemis telah memarginalisasikan perempuan dengan hanya memberi setengah bagian dari bagian yang diperoleh laki-laki dalam warisan, telah mensubordinasi perempuan dengan tidak memberikannya akses kekuasaan, membolehkan tindak pemukulan terhadap perempuan dalam konsep *nusyuz* walaupun dengan alasan yang cukup simpatik, juga praktik khitan terhadap perempuan. Fikih juga memberikan stereotip bagi perempuan.¹⁷

Setelah menelaah beberapa karya ilmiah diatas, penyusun menyimpulkan belum ada satupun penelitian yang mengkaji pemikiran Siti Musdah Mulia khususnya tentang pembagian warisan perspektif gender.

E. Kerangka Teoretik

Masalah pembagian harta warisan merupakan salah satu pokok persoalan penting yang menjadi perhatian atau pembahasan dalam hukum atau syariat Islam. Bahkan, Allah SWT dalam Al-Qur'an telah memberikan perhatian tentang masalah warisan ini, sebagaimana dapat dilihat dalam Firman-Nya di Surat An-

¹⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning dalam Wanita Islam Indonesia; dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, editor Lies Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman (Jakarta: INIS, 1993).

¹⁷ Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender dalam Membincangkan Feminism; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

Nisā (ayat 11, 12, dan 176). Lebih jauh, secara prinsipnya pengaturan hukum Islam mengenai pembagian warisan dengan cara rinci adalah untuk menghindari potensi perselisihan dalam pembagian warisan antar sesama ahli waris pasca meninggalnya seseorang yang hartanya diwarisi. Hal ini menjadi dasar mengapa pengaturan kewarisan sangat penting.

Secara sosial, hukum waris terkait dengan lingkup kehidupan manusia, di mana setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum terkait dengan meninggal dunia sehingga menimbulkan akibat hukum yakni kelanjutan hak-hak dan kewajiban antara orang yang meninggal dan yang ditinggalkannya. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Dengan demikian, hukum waris bisa dikatakan sebagai himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.¹⁸ Islam sendiri telah menetapkan aturan tentang hak pemindahan kepemilikan harta seseorang yang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

1. Dinamika Pemaknaan Waris

Dalam bahasa Arab, waris berasal dari kata *al-mīraś* sebagai bentuk *maṣḍar* dari kata *wariśa-yariśu-irśan-mīrāsan*. Secara bahasa ini, ia bermakna “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm, 223.

pada kaum lain. Pengertian dari segi bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal terkait harta, tetapi juga mencakup harta benda dan non harta benda. Dalam pandangan para fuqaha, peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) maupun yang lainnya. Karena itu, segala sesuatu yang ditinggalkan orang yang meninggal adalah peninggalan, termasuk utang piutang, baik itu terkait pokok harta (seperti harta yang berstatus gadai), atau kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan.¹⁹

Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat di Al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut *Farā'id*.²⁰

Secara bahasa *Farā'id* adalah takdir (qadar/ketentuan) dan secara *syara* adalah bagian yang di-*qadarkan*/ditentukan bagi waris. Dari sini, maka hukum *farā'id* adalah hukum yang khusus membahas bagian ahli waris yang telah ditentukan besar dan kecilnya oleh syara'. Misalnya pengaturan seperti tata cara pembagian harta warisan, besaran bagian antara ahli waris laki-laki dan anak perempuan, pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa warisan dan lain-lainnya.

¹⁹ Muhammad Ali Aş-Şabuni, "Pembagian Waris Menurut Islam". <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Waris/Mukadimah.html>, akses 27 Juni 2011.

²⁰ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.

Sugiri Permana mengemukakan bahwa di istilah *Farā'id* ada beberapa istilah dalam Islam yang biasa digunakan oleh ulama untuk menamakan hukum kewarisan Islam, yakni fikih mawaris dan hukum waris. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan arah titik pembahasan. Beberapa ahli hukum di Indonesia tidak mempergunakan penamaan tersebut secara seragam. Misalnya saja adalah Wirjono Prodjodikoro, yang menggunakan istilah hukum warisan. Lebih jauh, Hazairin mempergunakan istilah hukum kewarisan, serta Soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris.²¹

Dalam hukum nasional, aturan waris yang menjadi rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI pengertian hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”²² Jika berdasarkan pada pengertian dalam KHI ini, maka hukum kewarisan menurut KHI ini sekiranya mencakup berbagai ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris
- b. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris
- c. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan
- d. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris
- e. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing.

²¹Sugiri Permana, Pergeseran Hukum Waris di Indonesia”, <http://www.badilag.net/artikel/5446pergeseran-hukum-waris-di-indonesia>. akses 14 juli 2011.

²² Pasal 171 ayat (a).

2. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah “jenis kelamin”. Dalam *Webster's New World Dictionary*, istilah gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sementara dalam *Women's Studies Encyclopedia*, gender dimaknai sebagai konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam konteks peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Secara istilah, gender berbeda dengan sex atau jenis kelamin yang menunjuk kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis (kodrat). Lain dengan gender, yang lebih dimaknai sebagai jenis kelamin dari sudut pandang sosial (interaksi sosial kultural), serta seperangkat peran tentang seperti apa seharusnya dan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan.²³

Dalam buku yang berjudul *Sex & Gender: an Introduction*, Hilary M. Lips memaknai istilah gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini sejalan dengan kaum feminis, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan termasuk bidang kajian gender. Lebih jauh, H.T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun Showalter mengartikan gender ini lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, akan

²³ Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender dalam Membicarakan Feminism; Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

tetapi menekankan gender sebagai suatu konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu.

Sementara itu, Kamla Bhasin dalam bukunya yang berjudul *understanding gender* menyatakan bahwa kata gender digunakan secara sosiologis atau sebuah kategori konseptual, dan ia telah diberikan sebuah makna yang sangat khusus. Dalam perwujudan barunya, menurutnya, istilah gender ini merujuk kepada definisi sosial budaya dari laki-laki dan perempuan, serta cara bagaimana masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan serta memberikan peran-peran sosial kepada mereka. Kata itu (gender) digunakan sebagai suatu analitik untuk memahami realitas sosial dalam hubungannya dengan perempuan dan laki-laki.²⁴

Bagi masyarakat awam, istilah gender sesungguhnya telah banyak digunakan dan sudah sering mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait itu, Heddy Shri Ahimsha Putra menyatakan bahwa istilah gender ini dapat dibedakan penggunaannya menjadi ke dalam beberapa pengertian, di antaranya: gender sebagai istilah asing dengan makna tertentu, gender sebagai fenomena sosial budaya, gender sebagai kesadaran sosial, gender sebagai persoalan sosial budaya, gender sebagai konsep untuk analisis, dan terakhir gender sebagai perspektif untuk memandang kenyataan.

Dengan melihat kepada berbagai pendefinisian di atas, maka pemikiran gender yang dijadikan sebagai landasan dalam studi ini adalah gender sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Makna gender dalam pengertian ini merupakan

²⁴ Kamla Bhasin, *Memahami Gender*, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A Rusli, (Jakarta: Teplok Press, 2003), hal: 1.

suatu bentuk rekayasa masyarakat, dan bukanlah sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

3. Pandangan Gender dalam Islam

Kajian gender dari aspek teologi Islam sesungguhnya penting untuk dilihat dan dikaji. Sebab, persepsi tentang gender yang terbentuk di tengah masyarakat kita banyak yang berasal atau bersumber dari interpretasi dan tradisi keagamaan yang ada. Misalnya di dalam tradisi Islam. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa ketika terjadi ketimpangan peran sosial atas dasar gender (*gender inequality*) seringkali hal itu dianggap sebagai *divine creation*, atau bersumber dari Tuhan. Bertolak belakang dengan itu, kaum feminis menilai bahwa ketimpangan itu sebagai konstruksi sosial. Misalnya praktik kebudayaan patriarki di masyarakat yang kerap mensubordinasi posisi dan peran perempuan di bawah kuasa laki-laki. Dengan kata lain, praktek sosial dan budaya mengkonstruksi hubungan gender yang timpang dan tidak adil.

Di tengah masyarakat kita, tidak jarang ketimpangan peran sosial berdasarkan identitas gender ini masih tetap dipertahankan dengan alasan doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Perempuan sebagai makhluk “rumahan”, makhluk yang lemah, hanya mengurus urusan domestik, dan lain-lain. Senyatanya, bahwa tidak mustahil di balik “kesadaran” teologis ini mengandung manipulasi antropologis yang bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.

Menurut Nasharudin Umar, pandangan di sekitar teologi jender ini berkisar pada tiga (3) aspek pokok, di antaranya: *Pertama*, asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan; *Kedua*, fungsi keberadaan laki-laki dan perempuan; *Ketiga*, persoalan perempuan dan dosa warisan. Menurutnya, ketiga hal ini memang dibahas secara panjang lebar dalam Kitab Suci beberapa agama. Mitos-mitos tentang asal-usul kejadian perempuan yang berkembang dalam sejarah umat manusia sejalan dengan apa yang tertera dalam Kitab Suci itu. Mungkin itu sebabnya perempuan kebanyakan menerima kenyataan dirinya dianggap sebagai *given* dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit mereka yang merasa happy mengabdikan sepenuhnya tanpa reserve pada suami.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode-metode ilmiah.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.

²⁵ Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), hlm.3.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris berkeadilan gender kemudian di analisis dengan menggunakan hukum Islam.

3. Pengumpulan data

Dalam hal pengumpulan data penyusun menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Teknik interview berarti teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu Siti Musdah Mulia. Disamping teknik interview, penyusun juga menggunakan dokumentasi berupa eksplorasi data terhadap berbagai literatur yang ada relevansinya dengan obyek kajian ini. Karena penelitian ini berupa studi pemikiran, maka sumber data primernya adalah karya-karya Siti Musdah Mulia berupa buku atau tulisan-tulisan yang dimuat diberbagai media. Karya-karya tersebut antara lain: *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Islam*,²⁶*Pembaruan Hukum Islam; Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*.²⁷

Sedangkan sumber selanjutnya yaitu sumber sekunder merupakan data tambahan yang menunjang penyusun dalam penelitian yaitu berupa buku, jurnal ataupun makalah-makalah yang terdapat relevansinya dengan obyek penelitian.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

²⁷ Siti Musdah Mulia, dkk/tim kajian pengarus utamaan gender (PUG) departemen agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004.

4. Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

5. Analisis data

Jika data telah terkumpul maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis deduktif. Deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusun dalam penulisan serta pembahasan, skripsi ini akan tersaji dalam lima bab yakni:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun coba mendeskripsikan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian. Dari sana kemudian diperoleh beberapa masalah pokok yang perlu diangkat untuk dijadikan fokus utama penelitian. Hal ini sangat berguna untuk memberikan batasan dan arah penelitian yang jelas. Selanjutnya, penyusun menetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian dengan merumuskan sasaran apa saja yang hendak dicapai dari tema yang sedang dijadikan obyek penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan secukupnya untuk memberikan gambaran yang jelas akan posisi penelitian, serta untuk memberikan gambaran singkat terhadap sumber-sumber apa saja yang diperlukan untuk menunjang penelitian tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah kerangka teoritik serta

gambaran metodologis dari penelitian yang dilakukan. Tahap terakhir dalam bab I ini penyusun menjelaskan tentang rancangan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari keseluruhan penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab kedua berisi tentang konsep kewarisan Islam. Pada bab ini akan dipaparkan asas-asas, rukun serta penghalang kewarisan. Selain itu, akan di bahas juga bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam.

Bab ketiga berisi biografi dan pokok-pokok pemikiran Siti Musdah Mulia. Pada bab ini akan di bahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait hakikat waris Islam, konsep keadilan gender dalam pembagian warisan, serta kritik Siti Musdah Mulia terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat merupakan bab inti berupa Analisis Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia dalam pembagian waris berkeadilan gender. Pada bab ini akan dipaparkan bagaimana konsep pembagian warisan perspektif hukum Islam, dalil-dalil serta pandangan terhadap sumber hukum bagi pengaturan waris dan konsep keadilan berimbang dalam hukum waris Islam.

Penelitian ini diakhiri dengan *bab kelima* sebagai penutup dan merupakan akhir dari proses penelitian. Bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, sistem kewarisan yang berlaku saat ini tidak memiliki rasa keadilan bagi perempuan sehingga harus diadakan perubahan terhadap sistem yang ada. Sistem tersebut menurut Musdah harus dipahami dalam konteks abad ke-7 dan merupakan konstruksi sosial masyarakat Arab saat itu sehingga sangat tidak relevan diterapkan dalam konteks sekarang yang jelas sangat jauh berbeda. Argumentasi yang dibangun oleh Musdah dalam memperkuat pemikirannya adalah bahwa sistem pembagian waris Islam menurutnya tidaklah bersifat statis melainkan dinamis. Dinamis dalam artian, sistem waris yang berlaku di masyarakat haruslah sesuai dan seiring dengan adanya perkembangan zaman.
2. Pengembaraan intelektual Siti Musdah mulia merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi keterbukaan pemikirannya. Pada bab terdahulu telah dipaparkan secara jelas bagaimana riwayat pendidikan formal dan non-formal Siti Musdah Mulia baik itu di dalam negeri maupun luar negeri ikut mempengaruhi pemikiran Siti Musdah Mulia terlebih sejak

berkenalan dengan pemikiran-pemikiran prof. Harun Nasution ketika menempun jenjang pendidikan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Pemikiran Siti Musdah Mulia terkait pembagian warisan berkeadilan gender jelas bertentangan dengan syariat Islam. Pendekatan tafsir kontekstual yang dipakai Musdah dalam menafsirkan ayat-ayat waris dianggap telah mengabaikan ketentuan *Qat'i* ayat tersebut.

B. Saran-saran

1. Terlepas dari berbagai kritik tersebut, pada dasarnya pengetahuan selalu membuka ruang bagi munculnya kritik. Apa yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia adalah bagian dari upayanya untuk menjadikan Islam sebagai sebuah agama yang mampu merespon berbagai persoalan di setiap zaman. Pada prinsipnya apa yang dilakukannya melalui reinterpretasi *nash* waris untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa Islam adalah sebuah agama yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perempuan dimanapun dan kapanpun. Terkait itu, sebagai sebuah pengetahuan baru maka pembaharuan pengaturan waris yang berkeadilan gender dalam pemikiran Musdah ini sejatinya tetap harus diapresiasi secara positif sebagai suatu pengetahuan atau wacana akademik dalam fiqih (waris) kontemporer. Persoalan yang menjadi penting dalam konteks itu bagaimana membangun dialog yang terbuka dan ilmiah di antara berbagai kutub pemikiran berseberangan agar perdebatan menjadi lebih produktif untuk melahirkan keislaman yang responsif terhadap

perkembangan zaman. Terkait itu, alhasil bahwa tugas akhir (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan jembatan ke arah itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur‘ān dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1999.

Kaśīr, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur‘ān Al-Karīm*, Juz I, Beirut: Dār Al-Ihya’ Al-Kutūb Al-Arabiyyah.

Mustaqim, Abdul, *Studi Al-Qur‘an Kontemporer; Wacana Baru berbagai Metode Tafsir*, editor Abd Mustaqim, Sahiron S, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Anshori, Abdul Ghofur & Harahab, Yulkarnain, *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*, Cet ke-1 Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Aş-Şabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Djakfar, Idris & Yahya, Taufik, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Haika, Ratu, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Analisis terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam)*. <http://typecat.com/pdf/kompilasi-hukum-islam-tentang-mawaris.html>. Akses 14 juli 2011.

Jamil, Abdul, *Wanita dalam Hukum Kewarisan Islam dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni, 2000.

Mulia, Siti Musdah, *Memaknai Warisan dalam Islam*. Makalah yang disampaikan dalam diskusi tentang waris sebagai solusi kemanusiaan modern, yang diadakan oleh pascasarjana UIN Jakarta tanggal 23 Agustus 2006 di Jakarta.

Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Rasyid, Chatib, *Keadilan dalam Hukum Waris Islam*. www.badilag.net/data/ARTIKEL/KeadilandalamhukumwarisIslam.pdf akses 01 Agustus 2011.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1995.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Zuhdi, Masjufuk, *Masāil Al-Fiqhyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

C. Bidang Ilmu Lain

Bhasin, Kamla, *Memahami Gender*; alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A Rusli, Jakarta: Teplok Press, 2003.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Logos, 1998.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- - - -, *Posisi Perempuan dalam Islam; Tinjauan Analisis Gender dalam Membincangkan Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Hardianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralism dan Liberalism*, Jakarta: Hujjah press, 2007.

Haris, Abdul A, *Metodologi Tafsir Berwawasan Feminis (Telaah Kritis atas Metaodologi Penafsiran Siti Musdah Mulia*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

[Http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/prof-dr-siti-musdah-mulia-terima-penghargaan-women-of-the-year-2009-9100](http://www.solopos.com/2009/channel/nasional/prof-dr-siti-musdah-mulia-terima-penghargaan-women-of-the-year-2009-9100). akses 07 Juli 2011.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Jamil, Abdul, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Mas'udi, Masdar Farid, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning dalam Wanita Islam Indonesia; dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, editor Lies Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman, Jakarta: INIS, 1993.

Moeloleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993.

Muhammad, Husein, *Perempuan Awal Islam*. <http://islamlib.com/id/artikel/kompilasi-hukum-islam-sangat-konservatif> akses 26 Juli 2011.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Cet ke-I, Jakarta: Gramedia, 2004.

Mulia, Siti Musdah, *Tauhid dan Risalah Keadilan Gender*, <http://www.fahmina.or.id/pemikiran-fahmina/fiqh-perempuan/695-tauhid-dan-risalah-keadilan-gender.html>. akses 25 Juli 2011.

- Mulia, Siti Musdah, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Upaya Implmentasi CEDAW dalam Perkawinan*. Jurnal Perempuan, No. 45, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *APU: Perempuan Pembaru Keagamaan dari Fatayat NU*. <http://www.fatayat.or.id/page.php>. akses 03 juli 2011.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Mulia, Siti Musdah, dkk/tim kajian pengarus utamaan gender (PUG) departemen agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Tim PUG, 2004.
- Pokja Pengarusutamaan Gender, Departemen Agama RI, *Menuju Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang Adil Gender*. <http://www.fahmina.or.id/pemikiran-fahmina/fiqih-perempuan/703>. akses 23 Juli 2011.
- Rahman, Fazlur, *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*, peny. Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1987.
- Ruwiyani, Sri, *Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti Musdah Mulia dan Farsijana Adeney Risakotta)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
- Sardar, Zainuddin, *Masa Depan Islam*, Bandung: Pustaka, 1987.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur di antara Sarung dan Dasi, dan Musdah Mulia tetap Berjilbab; Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara dan Penamadi, 2005.
- Spencer, Robert, “Musdah Mulia, Muslimah Feminis”. <http://www.frontpagemag.com/Articles> akses 03 juli 2011.

Tabloid sehat, P3M, Jakarta, tahun V, 27 Agustus 1999.

Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Wahid, Marzuki, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia*.
<http://ern.pendis.kemenag.go.id/dokpdf/ern-vi-03.pdf>. akses 2 agustus 2011

Wawancara dengan Siti Musdah Mulia pada tanggal 19 Juli 2011 di kantor ICRP.

Wawancara Musdah Mulia di Majalah Tempo, 11 Oktober 2004.
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/10/11/AG/mbm.20041011.AG92492.id.html>. akses 19 Juli 2011.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1	1	1	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	75	1	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	76	3	dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang

			mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.
4	77	4	mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
5	79	6	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.
6	79	7	dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara

1. Menurut pandangan Ibu, bagaimana sesungguhnya persoalan (isu) gender dalam sudut pandang Islam? Adakah dalil dalam Islam (Al-qur'an dan Sunah) yang bisa dijadikan dasar terhadap pemikiran gender ini? Mohon penjelasannya secara detail.
2. Dalam analisis Ibu, kira-kira apa sesungguhnya persoalan utama terkait gender (relasi laki-laki dan perempuan) di tengah masyarakat kita? Dan, apakah persoalan itu juga berimplikasi pada pengaturan waris di Indonesia? Mohon penjelasannya secara detail.
3. Dalam pandangan Ibu, sejauh ini seperti apa permasalahan pengaturan tentang waris yang berlaku ditinjau dari perspektif gender? Apa kritik atau catatan Ibu terhadap pemikiran atau aturan yang berlaku tersebut? Mohon penjelasannya secara detail.
4. Apa benar konsep pembagian warisan 1:1 seperti yang tertera dalam *Counter Legal* Draf Kompilasi Hukum Islam adalah pemikiran Ibu, ataukah pemikiran dari orang lain mengingat Tim PUG Departemen Agama yang diketuai Ibu terdiri dari beberapa orang? Paparkan juga, seperti apa dinamika pemikiran di Tim itu.
5. Menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana seharusnya pengaturan pembagian waris yang adil? Dan, apa landasan teori serta dalil yang bisa menguatkan argumentasi Ibu? Mohon penjelasannya secara detail.
6. Bagaimana tanggapan Ibu tentang konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yakni, 2:1 yang terdapat dalam al-Qur'an? Bagaimana penafsiran Ibu terhadap ayat tersebut dan mengkontekstualisasikannya di tengah masyarakat? Mohon penjelasannya secara detail.
7. Dalam sudut pandang Ibu, bagaimana upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) gender dalam konteks pengaturan waris ini? Dan, seperti apa pengaturan rigid-nya sehingga aturan waris Islam bersensitive gender? Mohon penjelasannya secara detail.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhib Hidayatullah

Tempat tanggal lahir : Majalengka, 12 Oktober 1984

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Blok Kabuyutan Rt.01 Rw. 01 Ds. Rajagaluh Kidul Kec.
Rajagaluh Kabupaten Majalengka

Nama ayah : Mabruri

Agama : Islam

Nama ibu : Hudroh

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : MI Mitahul Ulum Rajagaluh 1991 - 1997
MTsN Babakan Ciwaringin 1997 - 2000
MA Daarul Rahman Jakarta 2000 - 2004
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 - sekarang